

SKRIPSI

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *POLITICAL CONNECTION* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *RETURN ON ASSETS (ROA)* SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

**DZUL FADHILATI
A031201156**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



SKRIPSI

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *POLITICAL CONNECTION* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *RETURN ON ASSETS (ROA)* SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**DZUL FADHILATI
A031201156**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



SKRIPSI

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *POLITICAL CONNECTION* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *RETURN ON ASSETS (ROA)* SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)


disusun dan diajukan oleh

DZUL FADHILATI
A031201156

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 24 Juli 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc, Sc, CA
NIP 19630210 199002 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA
NIP 19641012 198910 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.
NIP 19650307 199403 1 003



SKRIPSI

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *POLITICAL CONNECTION* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *RETURN ON ASSETS (ROA)* SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

disusun dan diajukan oleh

DZUL FADHILATI
A031201156

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **8 Agustus 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc, Sc, CA.	Ketua	1..... 
2.	Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA.	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP.	Anggota	3..... 
4.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA.	Anggota	4..... 



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.
NIP 19650307 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : DZUL FADHILATI
NIM : A031201156
Departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *POLITICAL CONNECTION* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *RETURN ON ASSETS (ROA)* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan seanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal (70).

Makassar, 1 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



DZUL FADHILATI



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, yang berjudul **“Pengaruh Corporate Governance dan Political Connection terhadap Penghindaran Pajak dengan Return On Assets (ROA) sebagai Variabel Moderasi”** dengan sebaik baik kemampuan penulis. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta dorongan kepada penulis. Penulis bersyukur diberkahi nikmat orang-orang sekitar yang senantiasa mengiringi dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Muh. Ali dan Ibu Sulsiah yang selalu memberikan dukungan moral dan materiil, mengirimkan doa dengan tulus setiap waktu dengan penuh kasih sayang, memberikan segala bentuk pengorbanan yang tak ternilai harganya kepada penulis. Serta memberikan semangat, restu dan segala bentuk akses kemudahan yang tiada hentinya da penulis dalam menyelesaikan pendidikan.



2. Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA., selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran, pengetahuan yang sangat berguna dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta meluangkan banyak waktu kepada penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP. dan bapak Drs. Herial, Ak., M.Si., CA., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, waktu dan pikiran yang telah dicurahkan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA. selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta seluruh Bapak/Ibu dosen Akuntansi yang telah menyalurkan dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam mengembangkan pengetahuan serta keterampilan penulis selama masa perkuliahan.
5. Seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan sangat baik dalam pengurusan administrasi dari masa perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir.
6. Sahabat penulis sejak TK, Ulva dan Cimma yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, memberikan semangat dan menemani penulis setiap saat baik dalam keadaan naik maupun turunnya hidup yang telah dialami penulis hingga saat ini.
7. Kepada sahabat seperjuangan penulis yaitu Utari, Patricia, Grace, dan Elza yang telah kebersamai selama masa perkuliahan yang banyak membantu, jadi wadah bagi penulis untuk bertukar pikiran, serta memberikan motivasi sangat bermanfaat kepada penulis.



8. Sahabat “Ana’ Dara” Jurana dan Jamilah yang bisa penulis libatkan dalam berbagai hal dan aktifitas selama di Makassar, menemani dalam keadaan suka maupun duka, menjadi tempat berkeluh kesah dan juga turut serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Teman teman “SOTTA TEAM” terkasih yang telah kebersamai dan menginspirasi penulis sejauh ini sehingga penulis antusias dalam menjalankan dan menyelesaikan studi.
10. Teman seperjuangan IMA FEB-UH yang memberikan wawasan sehingga dapat membuka pikiran penulis selama masa perkuliahan.
11. Pihak yang tidak sempat penulis cantumkan namanya satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyusunan. Oleh karena itu, besar harapan penulis untuk mendapatkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna dalam perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi amal jariyah bagi penulis.

Makassar, 11 Juli 2024

Peneliti



ABSTRAK

**Pengaruh *Corporate Governance* dan *Political Connection* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Return on Assets (ROA)* sebagai Variabel Moderasi
(Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)**

***The Influence of Corporate Governance and Political Connection on Tax Avoidance with Return on Assets (ROA) as a Moderating Variable
(Case Study on Banking Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange for the 2019-2023 Period)***

Dzul Fadhilati
Syarifuddin
Amiruddin

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *corporate governance* dan *political connection* terhadap penghindaran pajak dengan *return on assets (ROA)* sebagai variabel moderasi. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini berupa bentuk laporan keuangan perusahaan perbankan yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan terdapat 24 perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian meunjukkan *corporate governance* dan *political connection* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak serta *return on assets (ROA)* memoderasi pengaruh *corporate governance* dan *political connection* terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *Corporate Governance, Political Connection, Penghindaran Pajak, Return on Assets*

This study aims examine and analyze the influence of corporate governance and political connection on tax avoidance with return on assets (ROA) as a moderating variable. Secondary data is used in this study in the form of financial statements of banking companies obtained from the Indonesia Stock Exchange website during the 2019-2023 period. The sample selection technique uses purposive sampling and there are 24 companies that meet the sampling criteria. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The results of the study show that corporate governance and political connection have a positive effect on tax avoidance and return on assets (ROA) moderates the influence of corporate governance and political connection on tax avoidance.

Keywords: *Corporate Governance, Political Connection, Tax Avoidance, Return*



S

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	11
1.4.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Agensi.....	13
2.1.2 <i>Tax Avoidance</i>	14
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	17
2.1.4 <i>Political Connection</i>	19
2.1.5 <i>Return on Assets (ROA)</i>	20
2.2 Tinjauan Empirik	22
2.3 Rerangka Pemikiran.....	24
2.4 Hipotesis Penelitian.....	25
2.4.1 Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak	25
2.4.2 Pengaruh <i>Political Connection</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	26
2.4.3 <i>Return on Assets (ROA)</i> Memoderasi Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak	28
2.4.4 <i>Return on Assets (ROA)</i> Memoderasi Pengaruh <i>Political Connection</i> terhadap Penghindaran Pajak	29
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
3.1 Rancangan Penelitian	31
Tempat dan Waktu Penelitian	31
Populasi dan Sampel	32
Populasi	32
Sampel.....	32



3.4	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data	35
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	35
3.6.1	Variabel Penelitian	35
3.6.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	36
3.7	Metode Analisis Data	39
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	40
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	40
3.7.3	Analisis Regresi Linear Berganda Uji Hipotesis.....	42
3.7.4	Uji Hipotesis	42
3.7.5	Moderated Regression Analysis	43
BAB IV.....		45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	45
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	45
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	47
4.3.1	Uji Normalitas	47
4.3.2	Uji Multikolinearitas	48
4.3.3	Uji Autokorelasi	49
4.3.4	Uji Heteroskedastisitas.....	50
4.4	Analisis Regresi Linear Berganda	50
4.5	Uji Hipotesis	52
4.5.1	Uji Signifikan Parsial (Uji t)	53
4.5.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	56
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
4.6.1	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	57
4.6.2	Pengaruh <i>Political Connection</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	58
4.6.3	Return on Assets (ROA) memoderasi pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	59
4.6.4	Return on Assets (ROA) memoderasi pengaruh <i>Political Connection</i> terhadap Penghindaran pajak.....	60
BAB V.....		62
PENUTUP		62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran	63
5.3	Keterbatasan Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA.....		65
LAMPIRAN.....		71



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1	Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Perpajakan..... 2
3.1	Kriteria Pemilihan Sampel..... 33
3.3	Daftar Sampel Perusahaan..... 33
4.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif 46
4.2	Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov 48
4.3	Hasil Uji Multikolinearitas 49
4.4	Hasil Uji Autokorelasi 49
4.5	Model Regresi Linear Berganda 51
4.6	Hasil Uji Parsial (Uji t) 53
4.7	Hasil Uji Parsial (Uji t) Variabel Moderasi..... 54
4.8	Ringkasan Hasil Uji Parsial (Uji t)..... 56
4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²) 56



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran.....	24
Gambar 2.2 Rerangka Konseptual.....	25
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-P Plot.....	47
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	72
2 Data Variabel Penelitian	73
3 Hasil Uji Penelitian dengan SPSS v.26	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, persaingan ekonomi yang terjadi semakin ketat, sehingga fokus utama perputaran roda bisnis adalah upaya untuk memaksimalkan pendapatan dengan biaya yang minimal. Salah satu komponen pengeluaran yang ditanggung oleh perusahaan yaitu pajak. Pajak memegang peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah secara berkelanjutan berupaya meningkatkan penerimaan pada sektor pajak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau entitas hukum kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang mengikat, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan bagi kepentingan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang mampu menjadi pendanaan besar bagi pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan kewajiban yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan hukum terhadap negara yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tidak menerima imbalan langsung serta digunakan untuk kepentingan negara dalam kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak diharapkan untuk meningkat tiap tahunnya, karena dapat berupa sumber penerimaan negara. Dalam perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan atau laba bersih yang dihasilkan perusahaan (Siregar dan Widyawati, 2016). Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara, sedangkan



, pajak adalah biaya yang dikeluarkan sehingga mengurangi
bersih bagi perusahaan. Perbedaan kepentingan antara negara yang

berupaya meningkatkan penerimaan pajak dan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin menghasilkan upaya untuk melakukan pengurangan atau penghematan pajak (Apriliani dkk, 2023).

Data mengenai penerimaan pajak tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Penerimaan Negara dari Sektor Perpajakan

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)
2018	1.518.789,80
2019	1.546.141,90
2020	1.285.136,32
2021	1.547.841,10
2022	1.924.937,50

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 di Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tabel 1 di atas, capaian pendapatan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2018 sejumlah 1.518.789,80 milyar, sekalipun mengalami peningkatan pada tahun 2019 sejumlah 1.546.141,90 milyar. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sejumlah 1.285.136,32 milyar, kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 sejumlah 1.547.841,10 milyar dan pada tahun 2022 sejumlah 1.924.937,50 milyar. Penerimaan ini bersumber dari beberapa sektor perusahaan. Potensi kecurangan pajak (*tax evasion*) di Indonesia sangat memungkinkan untuk dibuat oleh entitas-entitas tertentu.

Perusahaan dapat melakukan upaya pengurangan (penghematan pajak) berbagai cara, termasuk (*tax avoidance*) penghindaran pajak, dan (*tax* penyelundupan pajak. Kedua usaha pengurangan pajak ini berbeda



dalam aspek legalitasnya. Secara umum *tax avoidance* dianggap praktik *tax management* pajak yang legal karena memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan atau ketentuan perpajakan yang berlaku. Di sisi lain, *tax evasion* cenderung mengarah di suatu tindakan yang ilegal yang berada diluar ketentuan hukum dalam perpajakan. Istilah penghindaran pajak sering digunakan untuk merujuk pada upaya untuk mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab atau partisipatif perpajakan. Hal ini dilakukan dengan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, pada akhirnya, praktik ini dapat mengganggu tujuan penerimaan pajak negara, meskipun bagi pelakunya tujuan tersebut tercapai (Ilmi dkk, 2017).

Fenomena penghindaran pajak mencakup berbagai praktik yang dilakukan bagi orang pribadi ataupun perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal. Ini melibatkan pemanfaatan celah dalam ketentuan perpajakan, struktur transaksi yang kompleks, atau strategi keuangan lainnya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Fenomena *tax avoidance* terjadi pada PT Asian Agri Grup pada tahun 2002 hingga 2005, di mana perusahaan tersebut melakukan manipulasi pada surat pemberitahuan tahunan pajak selama tiga tahun dengan cara memperbesar kerugian dalam transaksi ekspor dan menurunkan jumlah penjualan sehingga mencapai total Rp 2,6 Triliun Rupiah (Wardani dan Puspitasari, 2022). Fenomena lainnya menurut informasi yang dilaporkan oleh Bappenas pada tahun 2005, terdapat 750 perusahaan penanaman modal asing di Indonesia yang diduga menghindari pajak dengan melaporkan kerugian selama lima tahun berturut-turut sehingga tidak membayar pajak (Irawan dkk, 2017). Hal



uga terjadi di Kota Semarang pada tahun 2013, di mana terdapat upaya elakan pajak oleh (*developer*) pengembang dalam penjualan rumah

mewah dengan nilai selisih transaksi sebesar Rp 6,1 Miliar Rupiah (Irawan dkk, 2017). Kasus lainnya melibatkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk di tahun 2013, di mana perusahaan ini terlibat dalam praktik penghindaran pajak sebesar 1,3 Miliar Rupiah melalui pendirian perusahaan baru dan pengalihan aset serta liabilitas. Selain itu, PT Semen Baturaja Tbk juga terlibat dalam kasus penghindaran pajak pada Juli 2017 melalui kepemilikan 8 alat berat yang belum dikenakan pajak dengan denda dan beban pajak yang seharusnya dibayar sekitar 78 Juta Rupiah berdasarkan nilai pasaran alat berat tersebut (Hariseno dan Pujiono, 2021). Kasus lainnya melibatkan PT Coca Cola Indonesia pada tahun pajak 2002- 2004 dan 2006, di mana perusahaan ini melakukan pembekakan biaya yang signifikan sehingga mengurangi pendapatan yang dikenai pajak dan menyebabkan kekurangan pajak penghasilan sebesar 29,24 Miliar Rupiah (Kusufiyah dan Anggraini, 2022). Terakhir, praktik penghindaran pajak oleh lembaga keuangan dan perbankan, seperti yang terjadi pada Bank Central Asia (BCA), mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 10-12 Triliun Rupiah per tahun dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, kenaikan gaji dan tunjangan pegawai, serta penyuaipan pejabat pajak, termasuk melibatkan oknum DJP yakni Hadi Purnomo pada tahun 2004 hingga 2006 (Murtina dkk, 2020).

Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak juga memuat beberapa risiko yang harus dipertimbangkan. Risiko yang terlihat jelas adalah adanya kemungkinan dikenai sanksi denda oleh otoritas pajak. Hal tersebut berdampak pada kehilangan kekayaan bagi pemegang saham dan menimbulkan risiko reputasi yang merugikan. Selain itu, manajemen perusahaan juga dapat kehilangan pekerjaan sekaligus merusak reputasi mereka, yang dapat

ganggu aktivitas perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian, perusahaan cenderung untuk menghindari risiko-risiko tersebut dan mungkin akan



mmenerapkan praktik penghindaran pajak jika hal itu dianggap sesuai kepentingan manajemen maupun pemegang saham (Marfiana dan Andriyanto 2021). Perusahaan yang menerapkan penghindaran pajak tidak selalu dianggap gagal karena banyak peraturan pajak yang mendorong pengurangan pajak, ditambah adanya *grey area*, terutama dalam transaksi yang kompleks (Dyrengek, 2010). Praktik *tax avoidance* mungkin diinginkan oleh pemegang saham dalam peningkatan nilai perusahaannya. Akibatnya praktik *tax avoidance* dianggap sah secara hukum sehingga pemerintah tidak dapat memberikan sanksi meskipun terdapat indikasi skema penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan. Menurut Amri (2017), definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) merujuk pada strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan pembayaran pajak dengan mengurangi beban pajak yang ditanggung. Dalam konteks ini, praktik *tax planning* dianggap sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dengan meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Akibatnya, perusahaan yang menerapkan strategi *tax planning* ini dapat meningkatkan laba bersihnya. Beberapa cara yang digunakan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak antara lain melibatkan individu yang memiliki pengaruh di dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari segi perpajakan.

Pada tahun 1988, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Salah satu faktor yang diduga menyebabkan kebangkrutan tersebut adalah kelemahan dalam tata kelola perusahaan saat itu. Dengan demilikan, *corporate governance* menjadi fokus perhatian yang cukup serius bagi pemerintah ataupun bagi investor. Dalam

⇒ *governance*, tindakan yang dilakukan manajemen harus dipantau untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai tujuan perusahaan



dan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan *corporate governance*, fungsi pengawasan terhadap keputusan manajemen dapat dijalankan dengan efektif. Penerapan *corporate governance* memiliki dampak pada kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan perpajakan yang ditentukan (Santoso dan Muid, 2014). Sebagai wajib pajak, perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana *corporate governance* memengaruhi perencanaan pajak mereka. Dengan penerapan *corporate governance* yang cukup baik, maka perusahaan diharapkan mampu mengurangi praktik penghindaran pajak yang tidak diinginkan. *Corporate governance* menjadi faktor yang mempengaruhi evaluasi dalam pengelolaan pajak. Dengan kata lain, perusahaan yang menerapkan mekanisme *corporate governance* secara terstruktur diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. *Corporate governance* yang baik akan memberikan bahan pertimbangan dalam tiap keputusan ataupun kebijakan yang akan diambil bagi kelangsungan perusahaan kedepannya (Lestari dan Putri, 2017).

Selain *corporate governance*, *political connection* juga menjadi faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. *Political connection* berupa tingkat kedekatan antara pemerintah dengan perusahaan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik dan mengupayakan adanya kedekatan dengan pemerintah atau politisi, sehingga perusahaan mendapat perlakuan yang istimewa seperti risiko pemeriksaan pajak minimal dan peminjaman modal (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Karena hal tersebut, bukti bahwa *political connection* dapat memengaruhi kecenderungan untuk menghindari pajak, hal ini didasarkan dengan adanya perlakuan khusus atau akses informasi secara *privilege*. *Political*



connection dianggap memengaruhi praktik penghindaran pajak, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Wahab (2017) menjelaskan bahwa untuk memahami dampak keterkaitan politik terhadap praktik penghindaran pajak, penting untuk mempertimbangkan kebijakan yang saling tumpang tindih antara dimensi publik dan pribadi dari koneksi politik. Hal ini mencakup bantuan yang diberikan kepada perusahaan dalam bentuk keringanan pajak dan kemungkinan dana talangan bebas pajak. Perusahaan yang memiliki hubungan politis diharapkan akan mendapatkan keuntungan dari keterkaitan mereka, terutama di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Menurut Sudibyo dan Jianfu (2016), perusahaan mempekerjakan komisaris independen yang memiliki keterkaitan politik cenderung lebih aktif dalam praktik penghindaran pajak. Komisaris independen merupakan elemen krusial dalam tata kelola perusahaan terutama bagi perusahaan publik. Mereka adalah individu yang tidak memiliki keterikatan dengan pemegang saham mayoritas, direksi, maupun dewan komisaris. Wijayanti dan Merkusyawati (2017) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah komisaris independen yang semakin banyak dapat memastikan bahwa manajemen mematuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Menurut Annisa dkk (2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa *return on assets* (ROA) memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. ROA digunakan dalam pengukuran efektivitas perusahaan dalam pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi pula pendapatan bersih yang akan diperoleh perusahaan. ROA merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efisiensi

dan dalam memperoleh keuntungan dari investasinya. Semakin tinggi ROA yang berhasil dicapai oleh perusahaan, semakin besar kemampuan



perusahaan dalam menghasilkan laba, yang berimplikasi pada peningkatan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, hal tersebut akan meningkatkan potensi perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Suryani, 2020).

Menurut penelitian yang dijalankan Lestari dan Putri (2017), *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR. Hasil yang sama ditunjukkan Sari dan Somoprawiro (2020) menyatakan bahwa *corporate governance* yang diproksikan oleh komite audit dan dewan komisaris berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang ditunjukkan oleh Wulansari dan Mildawati (2018) juga menyatakan bahwa *corporate governance* dengan variabel komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian berbeda yang ditunjukkan oleh Utari dan Supadmi (2017) menyatakan bahwa *corporate governance* perusahaan yang direalisasikan melalui kehadiran komisaris independen tidak berdampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Mulyani dkk (2018) menyatakan bahwa kehadiran komisaris independen memberikan pengaruh yang cenderung negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Asadanie dan Venusita (2020) *political connection* berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Selaras dengan Asadanie dan Venusita (2020), Ngabdillah dkk (2022) menunjukkan bahwa *political connection* memiliki dampak yang cenderung positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang serupa ditunjukkan oleh Sahrir dkk (2021) menyatakan bahwa *political connection* cenderung berpengaruh terhadap

laran pajak. Namun, hasil penelitian berbeda yang ditunjukkan oleh g (2022) mengungkapkan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh



positif terhadap *tax avoidance*. Selaras dengan Sembiring dan Fransiska (2021) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Lestari dan Putri (2017) dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik dan *Leverage* terhadap Penghindaran pajak”. Meliputi *tax avoidance* sebagai variabel dependen, sementara untuk variabel independennya terdiri atas *corporate governance* dan *political connection*. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menghilangkan variabel *leverage* dan menambahkan variabel moderasi *return on assets (ROA)* untuk menyelidiki lebih dalam terkait pengaruh *corporate governance* dan *political connection* terhadap penghindaran pajak dalam konteks yang lebih spesifik. Dengan menghilangkan variabel *leverage*, peneliti dapat fokus terhadap hubungan antara *corporate governance*, *political connection*, dan ROA terhadap praktik penghindaran pajak, tanpa memperhitungkan faktor *leverage*, sehingga peneliti dapat menyederhanakan analisisnya. Penambahan variabel moderasi ROA memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi apakah pengaruh dari *corporate governance* dan *political connection* terhadap penghindaran pajak berubah tergantung pada tingkat profitabilitas perusahaan, yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Mengacu pada latar belakang, fenomena yang teramati, disertai beberapa penelitian dilakukan sebelumnya yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Corporate Governance* dan *Political Connection* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Return on (ROA)* sebagai Variabel Moderasi**”. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana *corporate governance* perusahaan dan *political connection*



dapat memengaruhi praktik dari penghindaran pajak, dan melihat sejauh mana tingkat keuntungan operasional ROA memoderasi hubungan tersebut. Selain itu penelitian ini diperuntukkan untuk kepentingan publik sehingga dapat membantu menilai transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta memahami apakah analisis ROA sebagai variabel moderasi membantu menjelaskan hubungan antara praktik penghindaran pajak, efisiensi perusahaan dan keberlanjutan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah *return on asset (ROA)* memoderasi pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *return on asset (ROA)* memoderasi pengaruh *political connection* terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *political connection* terhadap penghindaran pajak perusahaan.



3. Untuk menguji dan menganalisis *return on assets (ROA)* dalam memoderasi pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan.
4. Untuk menguji dan menganalisis *return on asset (ROA)* dalam memoderasi pengaruh *political connection* terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan informasi mengenai terkait pengaruh *corporate governance* dan *political connection* terhadap penghindaran pajak dengan *return on assets (ROA)* sebagai variabel moderasi, sehingga dapat dijadikan referensi untuk kalangan akademis yang berkaitan dengan bidang perpajakan, serta menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang akan menjalankan penelitian-penelitian lebih mendalam terkait topik tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya menjadi salah satu rujukan penting, terutama di lingkungan fakultas ekonomi.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan saran terkait perpajakan terkhusus *corporate governance* dan *political connection* terhadap penghindaran pajak dengan (ROA) sebagai variabel moderasi yang diadikan referensi bagi peneliti yang akan meneliti topik tersebut.



1.4.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk menunjukkan pengaruh *corporate governance* dan *policial connection* terhadap penghindaran pajak dengan *return on assets* (ROA) sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi pendahuluan yang mencakup pembahasan dan penjelasan terkait latar belakang, permasalahan yang dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan yang terakhir mencakup sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi tinjauan pustaka yang mencakup pembahasan dan penjelasan terkait dasar teori, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian, disertai formulasi hipotesis-hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi metode penelitian yang mencakup pembahasan dan penjelasan terkait dengan rancangan, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan, variabel penelitian dan definisi operasional, disertai metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori ini sebagai teori relevan dan digunakan sebagai pendukung serta penjelas variabel yang terdapat dalam suatu penelitian.

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan digunakan sebagai teori dasar praktik bisnis perusahaan selama ini. Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency theory* adalah sebuah kontrak atau relasi antara pemegang saham (*stakeholders*) sebagai *principal* dengan manajer sebagai *agent* (Fauziah dan Joni, 2022). Didasarkan semakin terpisahnya kepemilikan perusahaan terhadap tata kelola dan manajemen perusahaan, teori keagenan menekankan agar pemilik perusahaan memberi kewenangan kepada manajer (*agent*) yang profesional dalam pengelolaan manajemen perusahaan (Tahilia dkk, 2022:50). Segala pencapaian manajemen akan dilaporkan pada pihak *principal* melalui laporan keuangan. Proses delegasi kekuasaan kepada agen akan membuat manajemen mempunyai akses yang luas terhadap informasi dibandingkan dengan pemilik. Kondisi ini mendorong pihak *principal* untuk memantau dengan cermat setiap langkah yang diambil manajemen, guna mencegah mereka menarik keputusan yang menguntungkan diri sendiri.

Seringkali terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, yang menghasilkan masalah yang dikenal sebagai *agency problem* atau masalah agensi (Lestari dan Putri, 2017). Menurut Prasetya dan Gayatri (2016) asumsi

ori agensi menyatakan bahwa tiap individu baik sebagai *principal* maupun memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda, sehingga dapat



menimbulkan konflik kepentingan yang mengakibatkan asimetri informasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan pengawasan oleh pemegang saham institusional serta penerapan sistem pengawasan yang berbasis pada prinsip *good corporate governance*. Di Indonesia, masih banyak perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Salah satu hal yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah struktur sistem pemungutan pajak, di mana sistem perpajakan yang diterapkan adalah *self assessment system*. Dalam sistem ini, perusahaan sebagai agen diberi kebebasan untuk menghitung penghasilan yang dikenakan pajak seminimal atau serendah mungkin dengan menggunakan praktik penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan tambahan (Suryani 2020).

2.1.2 Tax Avoidance

Pemerintah melalui badan Direktorat Jenderal Pajak, secara konsisten berupaya mengembangkan regulasi perpajakan guna meningkatkan pendapatan pajak. Namun, dari sisi lain, perusahaan juga berupaya seoptimal mungkin untuk mengurangi atau memangkas pembayaran pajaknya yang dapat dilakukan secara sah melalui penghindaran pajak dan atau secara ilegal melalui penggelapan pajak (Siregar dan Widyawati, 2016). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak, meskipun tindakan ini mungkin tidak melanggar hukum secara formal (*the letter of the law*), namun tetap bertentangan dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*) (Manurung dkk, 2022). Karakteristik Penghindaran Pajak menurut komite fiskal OECD yaitu:



1. Terdapat unsur pengaturan buatan (*artificial arrangement*), di mana seolah-olah terdapat pengaturan tertentu padahal sebenarnya tidak ada, dan ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
2. Skema ini sering memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) dari perundang-undangan atau menerapkan ketentuan-ketentuan hukum dengan tujuan yang berlawanan dengan maksud sebenarnya dari undang-undang tersebut.
3. Kerahasiaan juga menjadi ciri khas skema ini, di mana para konsultan umumnya menunjukkan metode atau cara untuk melakukan penghindaran pajak, dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaan sebaik mungkin

Penghindaran pajak adalah praktik yang dilakukan oleh orang pribadi atau entitas yang memiliki kewajiban membayar pajak dengan maksud untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah beban pajak yang harus mereka bayarkan, dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah dalam ketentuan perpajakan. Kegagalan dalam membayar pajak dapat menghambat pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara karena dapat mengurangi pendapatan negara, meningkatkan utang publik, dan merusak kepercayaan investor. Meskipun berdampak terhadap penerimaan negara, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini tidak dapat dituntut secara hukum oleh pemerintah dikarenakan bersifat legal.

Bentuk-bentuk penghindaran pajak yang dapat dilakukan wajib pajak:

- a. *Transfer pricing*, penetapan harga internal dalam transaksi antar perusahaan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang rendah
- b. *Offshore tax havens*, pengalihan pendapatan atau aset ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak



- c. *Shell companies*, pendirian entitas bisnis sebagai wadah untuk menyembunyikan aset atau pendapatan dengan tujuan menghindari pajak
- d. *Thin capitalization*, struktur modal yang didominasi oleh utang untuk menghasilkan bunga yang dapat dikurangkan dari pendapatan yang kena pajak
- e. *Hybrid instruments*, penggunaan instrumen keuangan kompleks dengan karakteristik pajak yang berbeda di berbagai yurisdiksi untuk mengurangi kewajiban pajak
- f. *Tax credits and incentives*, memanfaatkan kredit pajak atau insentif pajak untuk mengurangi kewajiban pajak.

Bentuk-bentuk penghindaran pajak yang dapat dilakukan perusahaan perbankan:

- a. Penggunaan yurisdiksi pajak rendah, mendirikan anak perusahaan di yurisdiksi dengan pajak rendah untuk menempatkan aset atau transaksi perbankan
- b. *Transfer pricing*, menetapkan harga internal pada transaksi antar cabang atau divisi bank untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang rendah
- c. Penyediaan pinjaman antarperusahaan, memberikan pinjaman antarperusahaan dengan bunga yang dapat dikurangkan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang rendah
- d. Struktur kepemilikan yang kompleks, memanfaatkan struktur kepemilikan yang rumit untuk mengalihkan pendapatan atau aset perbankan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang rendah
- e. Pemanfaatan kredit pajak dan insentif, memanfaatkan kredit pajak atau



insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan perbankan

- f. Transaksi sekuritisasi, melakukan transaksi sekuritisasi untuk mengoptimalkan struktur pajak dengan mengubah aset berbunga menjadi sekuritas yang dapat diperdagangkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Awaliah dkk (2022) menyatakan bahwa adanya benturan antara upaya meningkatkan laba dengan beban pajak sebagai pengurangan laba. Manajer berupaya untuk memanfaatkan penghindaran pajak dalam memaksimalkan labanya dengan tujuan untuk mensejahterakan para pemegang saham. Hal ini dikarenakan oleh pajak yang bersifat memaksa. Penghindaran pajak adalah strategi untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan secara legal, yang diporsikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR) diharapkan mampu mengidentifikasi tingkat agresivitas dalam perencanaan pajak perusahaan yang menggunakan perbedaan tetap atau perbedaan temporer. Perhitungan CETR dilakukan dengan pembagian jumlah kas yang dibayar oleh perusahaan untuk pajak dengan keuntungan atau laba sebelum pajak. Nilai CETR yang lebih tinggi menunjukkan kemungkinan yang lebih kecil bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Meljono, 2020).

2.1.3 *Corporate Governance*

Shleiver dan Visnhy (1997) mendefinisikan *corporate governance* sebagai rangkaian tindakan yang bertujuan melindungi pihak minoritas, seperti investor luar atau pemegang saham minoritas dari pengambilalihan yang dilakukan oleh manajemen dan pemegang saham mayoritas dengan penekanan pada aspek mekanisme yang legal. Menurut Nasution dan Setiawan (2007) *corporate governance* adalah konsep yang diusulkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen serta akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan dengan pada kerangka peraturan (Mulyani dkk, 2018). *Corporate governance*



menurut Indonesian Institut for Corporate Governance adalah suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. *Corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan memengaruhi keputusan strategisnya. Sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, *corporate governance* perusahaan memiliki kewenangan termasuk dalam hal membuat keputusan terkait pajak perusahaan (Winata dan Fenny, 2014 dalam Hasanah dkk, 2021).

Penerapan *corporate governance* yang terstruktur secara baik akan mendorong agen untuk patuh terhadap semua peraturan yang berlaku, termasuk menghindari tindakan agresif dalam perencanaan pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja agen. Beberapa variabel korporat yang digunakan sebagai representasi dari *corporate governance* meliputi struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Menurut penelitian oleh Wulansari dan Mildawati (2018), penghindaran pajak adalah tindakan yang berisiko, sehingga diperlukan kontrol yang efektif untuk mencegah kerugian bagi perusahaan. Kurangnya kontrol dari pihak *principal* dapat mendorong agen untuk mengambil tindakan berisiko. *Corporate governance* memberikan landasan bagi setiap keputusan dan kebijakan yang diambil demi kelangsungan perusahaan. Proksi yang digunakan dalam menilai struktur dewan meliputi jumlah anggota dewan komisaris, persentase dewan komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit (Kartana dan Wulansari, 2018).

Jensen dan Meckling, 1976 dalam Rahmadi dan Wahyudi (2021) menyatakan bahwa terdapat dua jenis kepemilikan di dalam perusahaan.



1. *Institutional Ownership*

Kepemilikan institusional memegang peran penting untuk meminimalisasi konflik keagenan manajemen dengan pemegang saham serta dalam memantau kinerja manajemen dengan mendorong pengawasan yang lebih efisien. Menurut penelitian Wahyudi dan Pawestri (2006), peningkatan kepemilikan institusional berpotensi mengurangi perilaku *opportunistic* dari manajemen yang dapat mengurangi biaya agensi dan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2. *Insider Ownership*

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen dapat memperkuat keselarasan bagi kepentingan pemegang saham dan manajer. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kepemilikan saham manajemen mampu mengurangi konflik keagenan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen akan langsung mempengaruhi kepentingan mereka sendiri karena mereka memiliki kepemilikan dalam perusahaan. Dengan demikian, tingkat kepemilikan saham manajerial yang signifikan berdampak pada kinerja perusahaan.

2.1.4 *Political Connection*

Menurut Faccio (2006:369), suatu perusahaan dapat dianggap memiliki koneksi politik jika salah satu pemegang saham yang signifikan (seseorang yang mengendalikan minimal 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua, atau sekretaris) memiliki keterlibatan dalam parlemen, kabinet, serta memiliki hubungan erat dengan politisi atau partai politik. Koneksi politik juga tercermin dari kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan tersebut (Annisa dkk, 2017). Menurut

(2001) dalam Fajri (2019) menyebutkan bahwa *political connection* i ditemui di berbagai negara berkembang, dimana koneksi politik



dimanfaatkan dengan memberikan akses kepada individu yang terkait dengan pemerintah yang memungkinkan pihak pemerintah untuk membentuk hubungan di dalam struktur organisasi perusahaan yang mungkin memiliki keterkaitan dengan dewan komisaris atau manajemen eksekutif. Perusahaan yang memiliki hubungan politik menurut Kosahi (2019) akan cenderung memperoleh perlindungan pemerintah, sehingga memiliki risiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah dan mungkin lebih agresif dalam merencanakan pajak (Sembiring, 2022). Dunia bisnis berkaitan erat dengan dunia politik, sehingga kesuksesan sebuah bisnis tidak bisa dipisahkan dari pengaruh politik.

Perusahaan yang terikat dengan politisi ataupun pemerintah melalui cara tertentu dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki koneksi politik (Utari dan Supadmi, 2017). Koneksi politik yang dimiliki perusahaan seringkali dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan bisnis dengan memanfaatkan jaringan politiknya. Perusahaan yang memiliki koneksi politik menerapkan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan jaringan politik yang dimiliki oleh anggota perusahaan sebagai strategi untuk memperoleh keuntungan (Asadanie dan Venusita, 2020). Koneksi politik juga memengaruhi penghindaran pajak disebabkan oleh bisnis yang berkaitan erat dengan politik. Berhasilnya suatu bisnis dapat dipengaruhi dari faktor politik keberadaan bisnis itu (Wulansari dan Mildawati, 2018). Penelitian di China menunjukkan bahwa manajer cenderung berani dalam melakukan tindakan oportunistik karena merasa didukung oleh elit penguasa (Piotroski *et al*, 2015 dalam Ngabdillah dkk, 2022).

2.1.5 *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets (ROA) digunakan untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki perusahaan. ROA memperhitungkan biaya-biaya yang diperlukan untuk mendukung aset



tersebut (Suryani, 2020). ROA menunjukkan kemampuan aset dalam perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Perusahaan menggunakan ROA untuk mengoptimalkan strategi perencanaan pajak mereka (Novianti dan Mu'id, 2019). *Return on assets* (ROA) berupa parameter yang menjelaskan seberapa besar pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan dari penggunaan aset. Peningkatan ini menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan aset. *Return on Assets* (ROA) adalah perbandingan laba bersih dan jumlah rata-rata aset, yang merupakan ukuran profitabilitas dalam kaitannya dengan jumlah aset yang dimiliki (Tiala dkk, 2019).

Menurut Prihadi (2013:152) dalam Sinambela (2019), ROA merupakan ukuran dalam mengevaluasi seberapa efektif penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. ROA dapat diartikan dengan dua cara:

1. Menilai kemampuan perusahaan memanfaatkan aset untuk mencapai laba.
2. Mengukur hasil total bagi semua pihak yang menyediakan sumber dana, termasuk kreditur dan investor.

Keunggulan ROA menurut Syamsuddin (2011:58) dalam Sinambela (2019) adalah sebagai berikut.

1. ROA bukan hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai alat perencanaan. ROA digunakan untuk pengambilan keputusan saat perusahaan merencanakan ekspansi. Perusahaan mampu melakukan estimasi terhadap ROA yang harus dicapai melalui penginvestasian pada aset tetap.
2. ROA digunakan sebagai pengukuran profitabilitas dari produk yang dihasilkan perusahaan. Dengan sistem biaya produksi yang efisien, alokasi biaya dan biaya dapat diperhitungkan untuk tiap produk, sehingga profitabilitas setiap produk dapat diestimasi.



3. Kegunaan utama ROA terkait dengan efisiensi dalam penggunaan modal, produksi, serta penjualan. Penerapan praktik akuntansi yang tepat oleh perusahaan dapat membantu mencapai hal ini.

2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menguji dampak variabel-variabel yang memengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak dieksplorasi sebelumnya dengan menggunakan berbagai variabel. Penelitian sebelumnya dapat menjadi sumber referensi dan informasi yang berguna dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh *corporate governance*, *political connection*, dan *return on assets* (ROA) terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Chasbiandani dkk (2019) menunjukkan bahwa secara simultan, *corporate governance* berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian sama ditunjukkan oleh Sari dan Somoprawiro (2020) bahwa *corporate governance* yang diprosikan oleh dewan komisaris dan komite audit berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang serupa juga ditunjukkan oleh Mulyani dkk (2018) yang menunjukkan bahwa *corporate governance* yang terdiri dari komite audit berdampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, namun kualitas audit tidak memiliki dampak positif namun signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Utari dan Supadmi (2017) bahwa *corporate governance* yang diprosikan dengan komisaris independen terbukti tidak memiliki dampak terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang sama pun

ditunjukkan oleh Mulyani dkk (2018) bahwa komisaris independen tidak signifikan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak.




Penelitian yang dijalankan oleh Utari dan Supadmi (2017) menemukan bahwa dengan menggunakan variabel *dummy* untuk merepresentasikan koneksi politik terbukti memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang Asadanie dan Venusita (2020) menyimpulkan bahwa koneksi politik memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan ETR. Namun hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Sari dan Somoprawiro (2020) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Sembiring (2022) bahwa koneksi politik tidak berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang ditemukan oleh Sembiring dan Fransiska (2021) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan dari *return on assets* (ROA) terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian lain yang mendukung Sembiring dan Fransiska adalah penelitian Annisa dkk (2017) bahwa terdapat pengaruh dari *return on assets* (ROA) terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dijalankan oleh Noviyani dan Muid (2019) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara *return on assets* (ROA) dengan praktik penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi *ratio* ROA, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Suryani (2020) juga menemukan hasil serupa dalam penelitiannya, di mana terdapat pengaruh negatif dari ROA terhadap praktik penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.



2.3 Rerangka Pemikiran

Dengan mengacu pada teori, penelitian sebelumnya, dan latar belakang permasalahan yang dijabarkan, maka disusunlah rerangka pemikiran yang diilustrasikan sebagai pedoman dalam perumusan hipotesis penelitian.




Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran

Hubungan antara variabel *corporate governance*, *political connection*, dan *return on assets* (ROA) terhadap praktik penghindaran pajak berdasarkan

teori dan hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam rerangka al berikut.





Gambar 2.2 Rerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan pernyataan yang didasarkan pada dugaan logis tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, yang dirumuskan untuk diuji melalui penelitian ilmiah.

2.4.1 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori agensi yang dijelaskan oleh Siregar dan Widyawati (2016), terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajemen. Perusahaan yang melakukan pemisahan fungsi pengelolaan dan kepemilikan, seperti yang dikemukakan oleh Hakim (2015) akan lebih rentan terhadap konflik keagenan. Teori agensi yang menjadi landasan bagi *corporate governance* membahas relasi antara pemegang saham dan manajemen, seperti yang disampaikan oleh Rahmadi dan Wahyudi (2021). Pemikiran mengenai *corporate governance* bersumber dari teori agensi, yang menekankan perlunya pengawasan dan pengendalian dalam mengelola perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Hanum dan Zulaikha, 2013). Manajer dalam



manajemen terkadang menutupi informasi yang sebenarnya kepada pemegang saham guna untuk menjaga kepentingan pribadinya, yang pada akhirnya

merugikan pemegang saham yang berhak mendapat akses informasi yang akurat. *Corporate governance* didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk mengatur hubungan keterlibatan berbagai pihak dalam perusahaan yang berperan penting dalam menentukan kinerja perusahaan (Sari dan Somoprawiro, 2020). Peran *corporate governance* ini dapat mengarahkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak (Alam dan Fidiana, 2019).

Temuan atas penelitian yang dilakukan Wulandari dan Mildawati (2018) menyimpulkan bahwa *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen memiliki dampak terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Chasbiandani dkk (2019) menyatakan bahwa *corporate governance* secara simultan memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian, hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik dalam mengelola kewajiban pajaknya secara efisien, serta menekankan perlunya kepatuhan terhadap standar etika dan regulasi perpajakan yang berlaku. Implementasi *corporate governance* yang terstruktur dengan baik akan mendorong agen untuk patuh terhadap semua ketentuan yang berlaku, termasuk tidak mengambil langkah yang agresif terhadap perencanaan pajak. Semakin kuat tata kelola yang dimiliki maka semakin efektif perusahaan dalam mengelola risiko perpajakan dan menghindari potensi masalah hukum yang terkait dengan penghindaran pajak. Berikut hipotesis yang dirumuskan berdasarkan penjabaran di atas.

H1: *Corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh *Political Connection* terhadap Penghindaran Pajak

Pendapat mengenai *agency theory* menyatakan bahwa terdapat in kepentingan dan keinginan antara agen dan *principal* (Jensen dan ,1976 dalam Ngabdillah dkk, 2022). Teori agensi menjelaskan terdapat



perbedaan kepentingan yang timbul antara pemilik perusahaan, yang seringkali adalah pemerintah bertindak sebagai regulator dalam konteks perpajakan, dengan manajemen perusahaan yang bertanggung jawab sebagai pihak yang membayar pajak. Dalam konteks politik, hubungan agensi seringkali terjadi antara lembaga pemerintahan dengan agen yang bekerja di dalamnya. Koneksi politik bisa memengaruhi bagaimana agen tersebut menjalankan tugas mereka, termasuk keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Perusahaan dianggap memiliki koneksi politik ketika mereka terlibat dalam cara-cara tertentu yang bersifat politis atau berupaya membentuk hubungan yang dekat dengan politisi atau pemerintah (Wati, 2017). Perusahaan yang terhubung dengan politisi atau pemerintah terlihat jelas memperoleh keuntungan serta mendapatkan manfaat strategis dari adanya kedekatan tersebut.

Temuan dari penelitian Sahrir dkk (2021) menunjukkan bahwa koneksi politik berdampak terhadap praktik dalam menghindari pajak, ini dapat diartikan bahwa perusahaan yang berkoneksi politik akan cenderung melakukan praktik menghindari pajak. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Ngabdillah dkk (2022) bahwa terdapat dampak positif dari koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Beragam hak istimewa diperoleh perusahaan yang terkoneksi politik mencakup perlindungan pemerintah, kemudahan akses dalam memperoleh hutang ekuitas, serta risiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah, yang secara efektif mendorong perusahaan untuk merancang strategi perpajakan yang dapat meminimalkan pajak yang dibayarkan kepada pihak berwenang. Semakin besar koneksi politik yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Berikut hipotesis yang

an berdasarkan penjabaran di atas.

cal connection berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.



2.4.3 *Return on Assets* (ROA) Memoderasi Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi menjelaskan hubungan kontrak antara *agent* dan *principal* (Handayani, 2018). Dalam konteks penghindaran pajak, teori agensi dapat diaplikasikan dengan melihat bagaimana manajemen perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan pajak untuk mengoptimalkan *return on assets* (ROA) demi kepentingan pemilik. Manajemen dapat menggunakan strategi *tax avoidance* untuk meningkatkan ROA dengan pemanfaatan celah dalam ketentuan perpajakan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak. Selain kewajiban membayar pajak, perusahaan yang *go public* di Indonesia juga wajib mengimplementasikan *corporate governance*. Kualitas tata kelola tersebut dapat tercermin dari aspek kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit, yang secara signifikan dapat memengaruhi kinerja perusahaan terkait dengan pembayaran pajak perusahaan (Chasbiandani dkk, 2019).

Penelitian yang dijalankan oleh Handayani (2018) menunjukkan bahwa terdapat dampak dari *return on assets* (ROA) yang secara parsial terhadap penghindaran pajak. Sembiring dan Fransiska (2021) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan *return on assets* (ROA) terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun (ROA) cenderung memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal tersebut disebabkan oleh faktor lain yang turut memengaruhi strategi penghindaran pajak. ROA merupakan salah satu yang diduga dapat memoderasi *corporate governance* dan praktik *tax*

e dengan memengaruhi sejauh mana *corporate governance* perusahaan keputusan penghindaran pajak. Jika ROA tinggi, perusahaan akan



memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola pajak secara efisien dan mengurangi dampak dari praktik penghindaran pajak yang terpengaruh oleh tata kelola. Sebaliknya, ROA rendah dapat memperkuat pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak karena perusahaan akan rentan terhadap kebijakan pajak yang agresif. Berikut hipotesis yang dirumuskan berdasarkan penjabaran di atas.

H3: *Return on assets* (ROA) memoderasi pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

2.4.4 *Return on Assets* (ROA) Memoderasi Pengaruh *Political Connection* terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan mengemukakan bahwa penyusunan kontrak yang sesuai diperlukan untuk mengatur kepentingan antara prinsipal dan agen saat terjadi konflik kepentingan (Sari dan Somoprawiro, 2020). Teori agensi menjelaskan keterkaitan antara ROA dan penghindaran pajak dengan fokus pada konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen. Dalam konteks penghindaran pajak, manajemen perusahaan memiliki insentif dalam menghindari pajak yang secara agresif untuk meningkatkan *return on assets* (ROA) yang dapat menguntungkan mereka secara pribadi. Koneksi politik dapat memengaruhi ROA dengan memicu konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Terdapat dugaan bahwasanya koneksi politik yang kuat dapat mendorong manajemen untuk mengejar praktik bisnis yang menguntungkan secara politik namun tidak selalu optimal secara ekonomi. Koneksi politik adalah keadaan di mana terdapat interaksi antara entitas yang memiliki kepentingan politik untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat menguntungkan bagi kedua



pihak (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Perusahaan dengan koneksi politik perusahaan dengan spesifik terlibat dalam ikatan politik atau berupaya

untuk membangun hubungan dengan politisi dan pemerintah, atau perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Hal ini membuat perusahaan memperoleh berbagai keistimewaan seperti kemudahan akses mendapat pinjaman, risiko pemeriksaan pajak yang rendah sehingga akan mengakibatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Nurrahmi dan Rahayu, 2020).

Temuan dari penelitian Annisa dkk (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *return on assets* (ROA) terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. *Return on asset* (ROA) diduga memoderasi pengaruh *political connection* terhadap penghindaran pajak dengan memengaruhi sejauh mana keuntungan yang diperoleh dari *political connection* dapat dieksploitasi untuk manfaat pajak. Jika ROA tinggi, perusahaan memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk mengoptimalkan manfaat pajak yang diperoleh dari *political connection* dengan kata lain memiliki kemampuan untuk merespon dan memanfaatkan hubungan politiknya secara efisien dalam mengelola pajak. Sebaliknya, jika return on asset rendah maka pengaruh *political connection* lebih terbatas karena keterbatasan sumber daya finansial. Berikut hipotesis yang dirumuskan berdasarkan penjabaran di atas.

H4: *Return on assets* (ROA) memoderasi pengaruh *political connection* terhadap penghindaran pajak.

